



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 868/Pdt.G/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

SHARON OESMAN, Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 29 April 1986, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Katholik, bertempat tinggal di Dahulu beralamat di Barengkrajan KM.26, RT 005/RW 002, Barengkrajan, Krian, Sidoarjo, pada saat ini bertempat tinggal/ beralamat di Jalan Graha Famili Blok K-75, Surabaya dan saat ini bertempat, tinggal di Citraland International Village F1/21 Surabaya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imam Syaifullah. SH., dan Ihwan Nul Padli, S.H. Para Advokat / Penasehat Hukum pada kantor "Imam Syaifullah & Partners", yang beralamat di Desa Sidomukti, RT 006 RW 001, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2024, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

ANDREE LINGGAPUTRA, Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 10 Oktober 1989, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama Kristen, bertempat tinggal di Dusun Kalangan, RT 001 / RW 002, Desa Karangandong, Kecamatan Driyorejo, Gresik atau Barengkrajan, RT 005 / RW 001 Krian, Sidoarjo dan saat ini bertempat tinggal di Citraland International Village F1/21 Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Siswinarno. SH., dan Leonardo Chennius, S.H., M.H. Para Advokat / Penasehat Hukum pada kantor "Agus Siswinarno, SH. & Associates", yang beralamat di Jalan Kedungdoro 66-68 Kota Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2024, sebagai **Tergugat** ;

Telah membaca surat permohonan pencabutan gugatan register perkara Nomor : 868/Pdt.G/2024/PN Sby, tertanggal 09 September 2024, yang diajukan oleh Kuasa Penggugat ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam permohonan pencabutan tersebut menerangkan bahwa Penggugat akan memperbaiki gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian pencabutan gugatan register perkara Nomor : 868/Pdt.G/2024/PN Sby, yang diajukan oleh Pihak Penggugat tersebut adalah beralasan menurut hukum, karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mengajukan Pencabutan adalah pihak Penggugat, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pihak Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 RV serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 868/Pdt.G/2024/PN Sby;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara Nomor : 868/Pdt.G/2024/PN Sby harus dihentikan ;
- Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya agar perkara tersebut diatas dicoret dari register perkara perdata yang sedang berjalan;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **Senin**, tanggal : **21 Oktober 2024**, oleh kami : **Toniwidjaya Hansberd Hilly, SH.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **Moch Taufik Tatas Prihyantono, SH.** dan **Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, Penetapan tersebut ditetapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh : **Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd., S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta telah di kirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, kepada Tergugat di beritahukan melalui Pos Tercatat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch Taufik Tatas Prihyantono, SH.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, SH.

Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd., S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran Rp... 30.000,-
 - Biaya Proses (ATK).....Rp. 150.000,-
 - Biaya Panggilan Rp...105.000,-
 - Biaya PNBPN Rp. .20.000,-
 - Materai Rp...10.000,-
 - Redaksi Rp...10.000,-
 - Jumlah.....Rp. 325.000,-
- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)